

**ANALISIS LAPORAN REALISASI PENDAPATAN PAJAK DAERAH PADA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH KOTA BITUNG***ANALYSIS OF REALIZATION OF REGIONAL TAX REVENUE IN THE FINANCIAL MANAGEMENT AGENCY AND REGIONAL ASSETS IN BITUNG CITY*

Oleh:

**Meggie Anastasia Rampengan<sup>1</sup>****Jenny Morasa<sup>2</sup>****Rudy Pusung<sup>3</sup>**Fakultas Ekonomi dan Bisnis Jurusan Akuntansi  
Universitas Sam Ratulangi Manado

E-mail:

<sup>1</sup>[meggierampengan123@gmail.com](mailto:meggierampengan123@gmail.com)<sup>2</sup>[jennymorasa@unsrat.ac.id](mailto:jennymorasa@unsrat.ac.id)<sup>3</sup>[rudypusung017@gmail.com](mailto:rudypusung017@gmail.com)

**Abstrak:** Pada era reformasi ini Negara Indonesia telah mengubah sistem perpajakan yang ada di Indonesia, yaitu sistem yang dulunya terpusat beralih kesistem pemungutan Pajak Daerah. Pemerintah pusat hanya menerima beberapa persen dari total pendapatan pajak yang diperoleh dari daerah atau sering dikenal dengan istilah otonomi daerah. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Realisasi Pendapatan Pajak Daerah di Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Kota Bitung. Metode Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode Deskriptif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa adapun realisasi yang terkait pendapatan pajak daerah yang di lakukan sudahlah baik, hal ini di tunjukan lewat rata-rata realisasi yang di dapatkan pencapaiannya sudah melebihi 100%. saran yang dapat diberikan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengelolaan keuangan daerah di Pemerintah Kota Bitung adalah Agar pajak yang diterima dapat efektif dan efisien, maka hal penting yang harus diketahui oleh manajer publik adalah pemahaman tentang konsep pendapatan pajak, dengan memahami konsep pendapatan pajak maka perencanaan dan pengendalian pendapatan daerah menjadi lebih mudah dilakukan..

**Kata Kunci:** Akuntansi Pajak, Pajak Daerah, Pendapatan Pajak Daerah

**Abstract:** In this reform era, the State of Indonesia has changed the existing taxation system in Indonesia, namely the system that was previously centralized switched to the Regional Tax collection system. The central government only receives a few percent of the total tax revenue obtained from the regions or is often known as regional autonomy. This study aims to determine to determine the realization of local tax revenue in the Financial Management Agency and Regional Assets In Bitung City. The method of analysis used in this research is descriptive method. The results of this study indicate that as for the realization related to local tax revenue that has been done well, this is shown through the average realization that the achievement has exceeded 100%. Suggestions that can be given to improve the efficiency and effectiveness of regional financial management in the City Government of Bitung are in order for the tax received to be effective and efficient, it is important that public managers must know about the concept of tax revenue, by understanding the concept of tax revenue, planning local revenue control becomes easier.

**Keywords:** Accounting for Tax, Local Tax, Local Tax Revenue

**PENDAHULUAN****Latar Belakang**

Pada era reformasi ini Negara Indonesia telah mengubah sistem perpajakan yang ada di Indonesia, yaitu sistem yang dulunya terpusat beralih kesistem pemungutan Pajak Daerah. Pemerintah pusat hanya menerima beberapa persen dari total pendapatan pajak yang diperoleh dari daerah atau sering dikenal dengan istilah otonomi daerah.

Ciri utama yang menunjukkan bahwa suatu daerah merupakan daerah otonom terletak pada kemampuan keuangan daerah, artinya daerah otonomi harus memiliki kewenangan dan kemampuan untuk menggali sumber keuangan sendiri, sedangkan ketergantungan pada pemerintah pusat diusahakan seminimal mungkin. Pertimbangan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah dapat dikatakan ideal apabila setiap tingkat pemerintahan dapat mengatur keuangannya untuk membiayai tugas dan wewenang daerah masing-masing. Pajak daerah yang merupakan bagian dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), diharapkan menjadi salah satu sumber pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah, untuk meningkatkan dan pemeratakan kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian, daerah mampu melaksanakan otonomi, yaitu mampu mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri.

Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut Pajak, adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Dengan berlakunya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 yang merupakan perubahan terakhir tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah pada Pasal 2 dijelaskan pengelompokan jenis pajak yaitu Pajak Provinsi dan Pajak Kabupaten/Kota. Pajak Provinsi terdiri dari Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, Pajak Air Permukaan, dan Pajak Rokok sedangkan Pajak Kabupaten atau Kota terdiri dari Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, Pajak Parkir, Pajak Air Tanah, Pajak Sarang Burung Walet, Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan, dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.

Adapun motivasi peneliti dalam melakukan penelitian ini karena masih sering ditemukan permasalahan terkait pendapatan pajak daerah yaitu Kesadaran Wajib Pajak untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya dalam membayar pajak daerah dengan tepat waktu masih rendah. Sehingga dalam pelaporan keuangan pemerintah yaitu dimana sering ditemukannya realisasi anggaran yang tidak bisa mencapai dari pada target anggaran yang sudah di tetapkan sehingga dalam rencana penetapan anggaran yang sudah ditetapkan tidak berjalan dengan efisien.

**Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian ini adalah Adapun tujuan dari penelitian ini, yaitu Untuk mengetahui Realisasi Pendapatan Pajak Daerah Pada Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Kota Bitung.

**TINJAUAN PUSTAKA****Akuntansi Pajak**

Akuntansi perpajakan adalah akuntansi yang dalam penerapannya menggunakan perhitungan perpajakan dan mengacu pada peraturan dan perundang-undang perpajakan beserta pelaksanaannya disamping Prinsip dan Standar Akuntansi Keuangan (SAK) (Lubis, 2017:31). Sedangkan menurut Agoes dan Estralita (2016:10), akuntansi perpajakan adalah menetapkan besarnya laporan keuangan yang disusun perusahaan. Akuntansi perpajakan merupakan bagian dalam akuntansi yang timbul dari umur spesialisasi yang menurut keahlian dalam bidang tertentu.

**Konsep Pajak**

Menurut Undang-Undang No. 6 Tahun 1983 dan kemudian diubah dalam Undang-Undang No. 28 Tahun 2007 Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

## Fungsi Pajak

Menurut Resmi (2016:3) terdapat dua fungsi pajak, yaitu:

### 1. Fungsi *Budgetair* (Sumber Keuangan Negara)

Pajak mempunyai fungsi *budgetair*, artinya pajak merupakan salah satu sumber penerimaan pemerintah untuk membiayai pengeluaran baik rutin maupun pembangunan. Sebagai sumber keuangan Negara, pemerintah berupaya memasukkan uang sebanyak-banyaknya untuk kas Negara. Upaya tersebut ditempuh dengan cara ekstensifikasi maupun intensifikasi pemungutan pajak melalui penyempurnaan peraturan berbagai jenis pajak, seperti Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), dan lain-lain.

### 2. Fungsi *Regularend* (Pengatur)

Pajak mempunyai fungsi pengatur, artinya pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi serta mencapai tujuan-tujuan tertentu diluar bidang keuangan. Beberapa contoh penerapan pajak sebagai fungsi pengatur adalah:

- Pajak yang tinggi dikenakan terhadap barang-barang mewah. Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) dikenakan pada saat terjadi transaksi jual beli barang mewah. Makin mewah suatu barang maka tarif pajaknya makin tinggi sehingga barang tersebut makin mahal harganya. Pengenaan pajak ini dimaksudkan agar rakyat tidak berlomba-lomba untuk mengonsumsi barang mewah (mengurangi gaya hidup mewah).
- Tarif pajak progresif dikenakan atas penghasilan dimaksudkan agar pihak yang memperoleh penghasilan tinggi memberikan kontribusi (membayar pajak) yang tinggi pula sehingga terjadi pemerataan pendapatan.
- Tarif pajak ekspor sebesar 0% dimaksudkan agar para pengusaha terdorong mengeskpor hasil produksinya dipasar dunia sehingga dapat memperbesar devisa Negara.
- Pajak penghasilan dikenakan atas penyerahan barang hasil industri tertentu seperti industri semen, industri rokok, industri baja, dan lain-lain., dimaksudkan agar terdapat penekanan produksi terhadap industri tersebut karena dapat mengganggu lingkungan atau polusi (membahayakan kesehatan).
- Pembebasan pajak penghasilan atas sisa hasil usaha koperasi dimaksudkan untuk mendorong perkembangan koperasi di Indonesia.
- Pemberlakuan *tax holiday* dimaksudkan untuk menarik investor asing agar menanamkan modalnya di Indonesia.

## Pengelompokkan Pajak

Menurut Mardiasmo (2018:7) pajak dikelompokkan dalam bagian, yakni:

### 1. Menurut Golongannya

- Pajak Langsung, yaitu pajak yang harus dipikul sendiri oleh wajib pajak dan tidak dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain. Contoh: Pajak Penghasilan.
- Pajak Tidak Langsung, yaitu pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain.

Contoh: Pajak Pertambahan Nilai.

### 2. Menurut Sifatnya

- Pajak Subjektif, yaitu pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada subjeknya dalam arti memerhatikan keadaan diri wajib pajak.  
Contoh: Pajak Penghasilan.
- Pajak Objektif, yaitu pajak yang berpangkal pada objeknya, tanpa memerhatikan keadaan diri wajib pajak.

### 3. Menurut Lembaga Pemungutnya

- Pajak Pusat, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga Negara.  
Contoh: Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, dan Bea Materai.
- Pajak Daerah, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah.  
Pajak daerah terdiri atas:
  - Pajak Provinsi, contoh: Pajak Kendaraan Bermotor dan Pajak Bahan Kendaraan Bermotor.
  - Pajak Kabupaten/Kota, contoh: Pajak Hotel, Pajak Restoran, dan Pajak Hiburan.

## Pajak Daerah

Menurut Undang-Undang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah No. 28 Tahun 2009 adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Yang dimaksud dengan badan disini adalah sekumpulan orang atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), Badan Usaha Milik Negara (BUMN), dengan nama dalam bentuk apapun firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, dan organisasi lainnya.

Menurut Siahaan (2016:9), pajak daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh daerah kepada orang pribadi atau badan tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah. Dengan demikian berarti pajak daerah merupakan pajak yang ditetapkan oleh pemerintah daerah dengan peraturan daerah (PERDA), yang pemungutannya dilaksanakan oleh pemerintah daerah dan hasilnya digunakan untuk membiayai pengeluaran pemerintah daerah dalam melaksanakan pembangunan daerah

### Jenis Pajak dan Objek Pajak Daerah

Menurut Mardiasmo (2018:13) Pajak Daerah dibagi menjadi 2 bagian, yaitu:

1. Pajak Provinsi, terdiri dari:
  - a. Pajak Kendaraan Bermotor, yakni pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor.
  - b. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, yakni pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau kendaraan yang terjadi karena jual beli, tukar menukar, hibah, warisan, atau pemasukan ke dalam badan usaha.
  - c. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, yakni atas penggunaan bahan bakar kendaraan bermotor.
  - d. Pajak Air Permukaan, yakni pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air permukaan.
  - e. Pajak Air Permukaan, yakni pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air permukaan.
2. Pajak Kabupaten/Kota, terdiri dari:
  - a. Pajak Hotel, yakni pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel.
  - b. Pajak Restoran, yakni pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran.
  - c. Pajak Hiburan, yakni pajak atas penyelenggaraan hiburan.
  - d. Pajak Reklame, yakni pajak atas penyelenggaraan reklame.
  - e. Pajak Penerangan Jalan, yakni pajak atas penggunaan tenaga listrik, baik yang dihasilkan sendiri maupun diperoleh dari sumber lain.
  - f. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, yakni pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan, baik dari sumber alam di dalam dan/atau permukaan bumi untuk dimanfaatkan.
  - g. Pajak Parkir, yaitu pajak atas penyelenggaraan tempat parkir diluar badan jalan, bail yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor.
  - h. Pajak Air Tanah, yaitu pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah.

Khusus untuk Daerah yang setingkat dengan daerah provinsi, tetapi tidak terbagi dalam kabupaten/kota otonom, seperti Daerah Khusus Ibukota Jakarta, jenis pajak yang dapat dipngut merupakan gabungan dari pajak untuk daerah provinsi dan pajak untuk daerah kabupaten/kota

### Ciri-Ciri Pajak Daerah

Menurut Mardiasmo (2018:35) mengatakan ciri-ciri Pajak Daerah adalah sebagai berikut:

- a. Dipungut oleh Pemerintah Daerah berdasarkan kekuatan peraturan perundang-undangan.
- b. Pemungutan tersebut dilakukan dalam hal terdapat keadaan atau peristiwa yang menurut peraturan perundang-undangan dapat dikenakan Pajak Daerah.
- c. Dapat dipaksakan pemungutannya, apabila Wajib Pajak tidak memenuhi kewajiban pembayaran pajak daerah dapat dikenakan sanksi administrasi maupun pidana.
- d. Tidak terdapat hubungan langsung atas pembayaran pajak daerah dengan imbalan atau jasa secara langsung.
- e. Hasil penerimaan pajak daerah disetor ke kas daerah.
- f. Digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

### Penelitian Terdahulu

Aprillia (2016) Analisis Penerapan Sistem Akuntansi Penerimaan Pajak Hotel Di DPPK Kota Surabaya. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis penerapan sistem akuntansi penerimaan pajak hotel pada Dinas Pendapatan Keuangan Kota Surabaya. Deskriptif kualitatif. Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan penelitian mengenai penerapan sistem akuntansi penerimaan pajak hotel di Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan (DPPK) kota Surabaya sudah terlaksana dengan baik dan sesuai dengan SAP berbasis akrual.

Aziz dkk (2017) Analisis Implementasi Akuntansi Berbasis Akrual pada Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui bagaimana kesiapan dan penerapan SAP Berbasis akrual di Instansi tersebut. Kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa secara umum, kesiapan Itjen Kemenkeu dalam menerapkan sistem akuntansi akrual sudah baik, mulai dari aspek komunikasi, sumber daya, komitmen organisasi, dan struktur birokrasi.

Pangalila (2016) Analisis Penerapan Sistem Akuntansi Pemerintahan pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara. Untuk mengetahui apakah Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara telah menerapkan Sistem Akuntansi Pemerintah sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah. Analisis Deskriptif. Sistem Akuntansi Pemerintah di Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara sudah sesuai berdasarkan peraturan-peraturan Akuntansi Pemerintah yang berlaku dan perlu adanya penggantian nama akun pada laporan perubahan ekuitas.

Korowoceng (2015) Analisis Perlakuan Akuntansi Pajak Daerah Di Kota Tomohon Menganalisis perlakuan akuntansi pajak daerah di Kota Tomohon apakah sudah memadai Analisis Deskriptif. Menunjukkan bahwa pengakuan terhadap transaksi pendapatan atas pajak daerah pada DPPKBMD dengan penerapan alur akuntansi mulai dari penjurnalan hingga pelaporan telah memadai karena telah sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Keuangan.

## METODE PENELITIAN

### Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif (Kuncoro, 2016:33). Peneliti memilih pendekatan deskriptif karena yang ingin di deskripsikan adalah Realisasi Pendapatan Pajak Daerah di Kota Bitung Tahun Periode 2015-2017.

### Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bitung. Waktu penelitian dari bulan Oktober 2018 sampai dengan Bulan Desember 2018

### Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Data Kualitatif dalam penelitian ini berupa gambaran tentang sejarah, visi dan misi, struktur instansi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bitung. Data kualitatif merupakan data yang disajikan dalam bentuk uraian (Sugiyono, 2016: 225).
2. Data kuantitatif dalam penelitian ini berupa Laporan Realisasi Pendapatan Pajak Daerah Pemerintah Kota Bitung Tahun Anggaran 2015-2017 (Sugiyono, 2016: 225).

### Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer. Data primer dalam penelitian ini adalah data yang diperoleh dari hasil penelitian lapangan melalui wawancara langsung antara penulis dengan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bitung. Data primer yaitu data yang diambil langsung dari pihak instansi/perusahaan berupa data dan informasi yang relevan dengan penelitian lewat wawancara langsung. (Sugiyono, 2016: 225).

### Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan untuk penelitian ini adalah teknik wawancara dan dokumentasi, yaitu:

1. Teknik Wawancara

Wawancara yaitu teknik pengumpulan data dengan melakukan tanya jawab atau wawancara langsung dengan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bitung untuk memperoleh informasi mengenai objek yang diteliti.

## 2. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu teknik pengumpulan data dengan melakukan dokumentasi. Dokumentasi pada penelitian ini adalah berupa Laporan Realisasi Pendapatan Pajak Daerah Pemerintah Kota Bitung Tahun Anggaran 2015-2017. Dokumentasi merupakan metode pengumpulan data pelengkap untuk memperoleh data.

## Metode dan Proses Analisis

Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode analisis deskriptif. Menurut Sugiyono (2016:20), analisis deskriptif adalah menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum atau generalisasi. Dalam konteks penelitian ini ingin mendeskripsikan data tentang Realisasi Pendapatan Pajak Daerah di Kota Bitung Tahun Periode 2015-2017.

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### Hasil Penelitian

#### Laporan Realisasi Pendapatan Pajak Daerah Pemerintah Kota Bitung Tahun Anggaran

Laporan Realisasi Pajak Daerah Pemerintah Kota Bitung dapat dilihat pada Tabel 1 di bawah ini

**Tabel 1 Laporan Realisasi Pendapatan Pajak Daerah Pemerintah Kota Bitung Tahun Anggaran**

Tahun Anggaran	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Pencapaian (%)
2015	32.350.000.000	37.360.100.376	115,49
2016	32.350.000.000	35.463.283.256	109,62
2017	36.480.000.000	48.432.103.560	132,76

Sumber: Pemerintah Kota Bitung

Berdasarkan tabel 1 di atas dapat diketahui bahwa realisasi pajak daerah Pemerintah Kota Bitung berfluktuasi dan setiap tahunnya pencapaian melebihi dari anggaran yang ditetapkan atau diatas 100%, realisasi terbesar pada tahun 2017 yaitu Rp. 48.432.103.560 atau 132.76%

### Pertanggungjawaban Bendahara Penerimaan SKPD dan Bukti-Bukti Pendukungnya

Menurut PP 71 tahun 2010, Bendahara Penerimaan SKPD wajib mempertanggungjawabkan pengelolaan uang yang menjadi tanggungjawabnya secara administratif kepada Pengguna Anggaran maupun secara fungsional kepada PPKD paling lambat pada tanggal 10 bulan berikutnya.

Laporan Pertanggungjawaban (selanjutnya disingkat LPJ) Administratif bendahara penerimaan dilampiri dengan:

1. Buku Penerimaan dan Penyetoran yang telah ditutup pada akhir bulan berkenaan
2. Register STS
3. Bukti penerimaan yang sah dan lengkap
4. Pertanggungjawaban bendahara penerimaan pembantu

Prosedur akuntansi pajak daerah di SKPD dimulai dari LPJ Administratif Bendahara Penerimaan yang disampaikan kepada Pengguna Anggaran melalui Pejabat Penatausahaan Keuangan (selanjutnya disingkat PPK) SKPD. Dalam kegiatan pertanggungjawaban ini, PPK-SKPD bertugas untuk menerima dan memverifikasi LPJ Administratif tersebut dan menyerahkannya ke Pengguna Anggaran. Selanjutnya, berdasarkan LPJ Administratif tersebut dan bukti-bukti penerimaan dan penyetoran yang sah dan lengkap, PPK-SKPD membukukan seluruh transaksi penerimaan dan penyetoran pajak daerah ke dalam jurnal pajak dan mempostingnya secara periodik ke buku besar. Oleh karena LPJ Administratif Bendahara penerimaan disampaikan kepada Pengguna Anggaran pada setiap bulan (paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya dan pada hari kerja terakhir bulan tersebut di bulan terakhir tahun anggaran), maka PPK-SKPD dapat membukukan transaksi pajak SKPD dan penyetorannya pada setiap bulan saja, yaitu setelah melakukan verifikasi atas LPJ tersebut.

### Dokumen Sumber yang Digunakan dalam Prosedur Akuntansi Pajak Daerah di SKPD

Dokumen sumber yang digunakan dalam prosedur akuntansi pendapatan di SKPD meliputi:

1. Surat Ketetapan Pajak (SKP), yaitu dokumen yang dibuat oleh Pengguna Anggaran untuk menetapkan pajak atas wajib pajak
2. Surat tanda bukti pembayaran atau bukti transaksi penerimaan kas lainnya
3. Surat Tanda Setoran (STS), yaitu dokumen yang diselenggarakan Bendahara Penerimaan untuk menyeteror penerimaan daerah ke Rekening Kas Umum Daerah
4. Bukti transfer, yaitu dokumen atau bukti atas transfer penerimaan daerah
5. Nota kredit bank, yaitu dokumen atau bukti dari bank yang menunjukkan adanya transfer uang masuk ke akun kas umum daerah.

### Pengakuan Akuntansi Pajak Daerah Pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Bitung

Pengakuan Kas yang berasal dari pajak diakui pada saat:

- a. Kas tersebut diterima di Rekening Kas Daerah; atau
- b. Kas tersebut diterima di Bendahara Penerimaan, apabila Bendahara Penerimaan merupakan bagian dari BUD
- c. Pengesahan atas penerimaan pendapatan

Penerimaan kas dari pajak dicatat sebesar nilai nominal kas yaitu sebesar nilai rupiah yang diterima atau disahkan. SKPD hanya mencatat jurnal transaksi pajak dan tidak mencatat jurnal penerimaan kas karena kas diterima langsung di BUD

**Tabel 2 Jurnal di SKPD dan BUD (Pajak tahun 2017)**

Nama Akun	Debet (Rp)	Kredit (Rp)
RK-PPKD	48.432.103.560	
Pendapatan (Pajak)		48.432.103.560
Nama Akun	Debet (Rp)	Kredit (Rp)
Kas di Kas Daerah	48.432.103.560	
RK-SKPD		48.432.103.560

Sumber: Pemerintah Kota Bitung

Berdasarkan Tabel 2 PP 71 tahun 2010 tentang Tata Cara Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Bendahara serta Penyampaiannya, disebutkan jenis penatausahaan penerimaan pendapatan meliputi: Penatausahaan penerimaan pendapatan SKPD Penatausahaan penerimaan pendapatan PPKD

### Pembahasan

#### Dasar penerimaan

Penerimaan pendapatan didasarkan pada Surat Ketetapan Pajak (SKP) Daerah dan/atau Surat Ketetapan Pajak (SKR) dan/atau dokumen lain yang dipersamakan dengan SKP/SKR dari wajib pajak dan/atau wajib pajak dan/atau pihak ketiga yang berada dalam pengurusannya.

#### Prinsip umum

1. Setiap penerimaan pendapatan yang diterima oleh Bendahara penerimaan SKPD harus disetor ke rekening Kas Umum Daerah paling lambat 1 (satu) hari kerja berikutnya. Untuk daerah yang kondisi geografisnya sulit dijangkau dengan komunikasi dan transportasi sehingga melebihi batas waktu penyeteroran, maka hal ini akan ditetapkan dengan peraturan kepala daerah (SE-900/316/BAKD Tahun 2007).
2. Penyeteroran penerimaan pendapatan ke rekening Kas Umum Daerah pada bank pemerintah yang ditunjuk dianggap sah setelah kuasa BUD menerima nota kredit dari bank.
3. Bendahara penerimaan dilarang menyimpan uang, cek atau surat berharga yang dalam penguasaannya lebih dari 1 (satu) hari kerja dan/atau atas nama pribadi pada bank atau giro pos.

4. Penerimaan SKPD tidak boleh digunakan langsung untuk membiayai pengeluaran.
5. Bendahara penerimaan pada SKPD wajib menyelenggarakan pembukuan terhadap seluruh penerimaan dan penyetoran atas penerimaan yang menjadi tanggungjawabnya.
6. Bendahara penerimaan pada SKPD wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban penerimaan kepada PPKD paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.
7. Dokumen yang digunakan
  - a. Surat Tanda Bukti Pembayaran
  - b. Nota Kredit
  - c. Bukti Penerimaan yang Sah
  - d. Surat Tanda Setoran
8. Pihak-pihak yang terkait PPKD Berwenang menetapkan Surat Ketetapan Pajak (SKP) Daerah.
  - a. Pengguna Anggaran  
Berwenang menetapkan Surat Ketetapan Pajak (SKR) Menerima dan mengesahkan Laporan Pertanggungjawaban Penerimaan dari Bendahara Penerimaan melalui PPK
  - b. PPK SKPD  
Berwenang melakukan verifikasi harian atas penerimaan
  - c. Bendahara Penerimaan  
Bertugas menerima pembayaran sejumlah uang yang tertera pada SKP Daerah/SKR dari Wajib Pajak/Retribusi. Memverifikasi kesesuaian jumlah uang yang diterima dengan dokumen SKP/SKR yang diterimanya dari pengguna anggaran.
  - d. PPKD selaku BUD  
Bertugas menerima Laporan Pertanggungjawaban Penerimaan dari Bendahara Penerimaan. Melakukan verifikasi, evaluasi, serta analisis atas laporan pertanggungjawaban bendahara penerimaan SKPD dalam rangka rekonsiliasi penerimaan.

#### **Prosedur Penerimaan Pendapatan Tunai di SKPD**

Prosedur yang dilakukan sehubungan dengan penerimaan pendapatan tunai sebagai berikut:

1. PPKD menyerahkan Surat Ketetapan Pajak (SKP) Daerah yang telah diterbitkan kepada Bendahara Penerimaan dan Wajib Pajak/Pajak. Pengguna Anggaran menyerahkan Surat Ketetapan Pajak (SKP) yang telah diterbitkan kepada Bendahara Penerimaan dan Wajib Pajak/Pajak. Bagi Bendahara Penerimaan, SKP Daerah dan SKR tersebut nantinya digunakan untuk keperluan melakukan verifikasi pada saat penerimaan pendapatan. Wajib Pajak/Pajak membayarkan sejumlah uang sesuai dengan yang tertera dalam SKP Daerah/SKR kepada Bendahara Penerimaan;
2. Bendahara Penerimaan memverifikasi kesesuaian jumlah uang yang diterima dari Wajib Pajak/Pajak dengan dokumen SKP Daerah/SKR;
3. Jika hasil verifikasi diperoleh kesesuaian antara jumlah uang yang diterima dari Wajib Pajak/Pajak dengan SKP Daerah/SKR, maka Bendahara Penerimaan menerbitkan Surat Tanda Bukti Pembayaran/Bukti lain yang sah dan membuat Surat Tanda Setoran (STS);
4. Bendahara Penerimaan menyerahkan Surat Tanda Bukti Pembayaran/Bukti lain yang sah kepada Wajib Pajak/Pajak dan menyetorkan uang yang diterima dari Wajib Pajak/Pajak dengan disertai STS ke Bank yang ditetapkan;
5. Bank mengotorisasi STS dan membuat Nota Kredit. STS yang telah diotorisasi diserahkan kembali ke Bendahara Penerimaan
6. Nota Kredit diserahkan ke BUD. Bank mengotorisasi STS dan membuat Nota Kredit. STS yang telah diotorisasi diserahkan kembali ke Bendahara Penerimaan
7. Nota Kredit diserahkan ke BUD.

#### **Prosedur Penerimaan Pendapatan dan Pembiayaan di Bendahara Penerimaan PPKD**

Penerimaan yang dikelola PPKD dapat berupa pajak daerah, pajak daerah pendapatan dana perimbangan, pendapatan lain-lain yang sah, dan pembiayaan penerimaan. Penerimaan-penerimaan tersebut diterima secara langsung di Kas Umum Daerah. Berdasarkan penerimaan tersebut, Bank membuat Nota Kredit yang memuat informasi tentang penerimaan tersebut, baik berupa informasi pengiriman, jumlah rupiah maupun kode rekening yang terkait. Bendahara penerimaan wajib mendapatkan nota kredit tersebut melalui mekanisme yang telah ditetapkan.

### **Prosedur Penatausahaan (Pembukuan) Penerimaan Pendapatan dan Pembiayaan di Bendahara**

Penerimaan PPKD Bendahara penerimaan PPKD menggunakan Buku Penerimaan Pendapatan PPKD untuk membukukan pendapatan yang diterimanya. Dokumen-dokumen yang digunakan sebagai dasar pencatatan ke dalam buku tersebut antara lain berupa:

- a. Nota Kredit
- b. Bukti Penerimaan Lainnya Yang Sah

Pembukuan penerimaan pendapatan dan pembiayaan di Bendahara Penerimaan PPKD dimulai dari saat bendahara penerimaan PPKD menerima informasi dari BUD/Kuasa BUD mengenai adanya penerimaan di rekening kas umum daerah. Langkah-langkah pencatatannya adalah sebagai berikut:

- a. Berdasarkan Nota kredit atau Bukti Penerimaan Lain yang sah, bendahara penerimaan PPKD mencatat bukti penerimaan tersebut ke dalam Buku Penerimaan PPKD, pada bagian kolom tanggal dan kolom nomor bukti.
- b. Kemudian bendahara penerimaan PPKD mengidentifikasi dan mencatat jenis dan kode rekening pendapatan.
- c. Setelah itu, bendahara penerimaan PPKD mencatat nilai transaksi pada kolom jumlah.

## **PENUTUP**

### **Kesimpulan**

Kesimpulan penelitian hasil analisis data dan pembahasan yang telah dilakukan, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa adapun realisasi yang terkait pendapatan pajak daerah yang di lakukan sudahlah baik, hal ini di tunjukan lewat rata-rata realisasi yang di dapatkan pencapaiannya sudah melebihi 100%,

### **Saran**

Saran yang dapat diberikan adalah:

Berdasarkan uraian kesimpulan dan pembahasan di atas, maka saran yang dapat diberikan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengelolaan keuangan daerah di Pemerintah Kota Bitung adalah Agar pajak yang diterima dapat efektif dan efisien, maka hal penting yang harus diketahui oleh manajer publik adalah pemahaman tentang konsep pendapatan pajak, dengan memahami konsep pendapatan pajak maka perencanaan dan pengendalian pendapatan daerah menjadi lebih mudah dilakukan.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Agoes, S dan Estralita. 2016. *Akuntansi Perpajakan*, Edisi 3, Salemba Empat, Jakarta.
- Aprilia, A. A., & Praptoyo, S. 2016. Analisis Penerapan Sistem Akuntansi Penerimaan Pajak Hotel Di Dppk Kota Surabaya. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi (JIRA)*, 5(3). <http://jurnalmahasiswa.stiesia.ac.id/index.php/jira/article/view/279> Tanggal di akses 25 Oktober 2020
- Aziz, F.S., Sukirman dan Eliada Herwiyanti. 2017. Analisis Implementasi Akuntansi Berbasis AkruaI pada Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan*, 19(1), 13-23. <http://jurnalakuntansi.petra.ac.id/index.php/aku/article/view/20022> Tanggal di akses 25 Oktober 2020
- Korowocyeng, B. K. (2015). Analisis Perlakuan Akuntansi Pajak Daerah Di Kota Tomohon. *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*, 15(5). <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/jbie/article/view/9737> Tanggal di akses 25 Oktober 2020
- Kuncoro, M. 2016. *Metode Riset Untuk Bisnis dan Ekonomi*, Edisi Keempat. Erlangga. Jakarta.
- Lubis. 2017. *Bank dan Lembaga Keuangan Lain*. USU Press. Medan
- Mardiasmo. 2018. *Otonomi Daerah Sebagai Upaya Memperkokoh Basis Perekonomian Daerah*. Penerbit ANDI. Yogyakarta.
- Pangalila, B. R. (2016). Analisis Penerapan Sistem Akuntansi Pemerintah Pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara. *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*, 16(4). <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/jbie/article/view/13608> Tanggal di akses 25 Oktober 2020

Resmi, S. 2016. *Perpajakan Teori dan Kasus*. Edisi 8. Salemba Empat. Jakarta

Siahaan, M. P. 2016. *Pajak Daerah & Retribusi Daerah Edisi Revisi*. Rajawali Pers. Jakarta.

Sugiyono. 2016. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Alfabeta, Bandung.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 *Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan*. Jakarta.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. Jakarta.

